

Satuan Kerja :RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
Jenis Pelayanan :PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Tanda Pengenal : KTP/ Kartu Keluarga
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas rawat jalan melakukan asesmen pasien 2. Petugas medik melakukan pemeriksaan dan tindakan 3. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang lainnya 4. Petugas melakukan pengambilan obat/BHP (jika diperlukan) 5. Penyelesaian administrasi di kasir 6. Pasien BPJS menuju apotek untuk pengambilan obat 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit
4	Biaya/ tarif	<p>Pasien UMUM :</p> <p>Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (Terlampir)</p> <p>Pasien JKN :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan pasien rawat jalan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Ortopedi 2. Klinik Anak 3. Klinik Jantung 4. Klinik Dalam 5. Klinik Saraf 6. Klinik Bedah Mulut 7. Klinik Gigi 8. Klinik Paru 9. Klinik VCT/CST/DOTS 10. Klinik Rehabilitasi Medik 11. Klinik Jiwa 12. Klinik Kulit 13. Klinik Bedah Saraf 14. Klinik Bedah Umum 15. Klinik THT 16. Klinik Obgyn 17. Klinik Mata 18. Klinik ODC (One Day Care)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pos: RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan Email: rsudbendan@gmail.com atau rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Telp: (0285) 437222 Sms Pengaduan : 081-542-402-200 Secara langsung : Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service Secara tidak langsung : kotak saran, sms, email, whatsapp, facebook, Instagram, website, SP4N Lapor</p>
7	Dasar Hukum	Perwal Kota Pekalongan No. 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C

8	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Klinik dan Diagnostik 2. Ruang Laktasi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis 2. Perawat S2, S1 dan D3 bersertifikat PPGD/BTCLS, STR, SIK, SIP. 3. Bidan DIII Kebidanan dengan sertifikat APN dan PPGDON
10	Pengawasan Internal	1. Struktural : - Direktur - Kepala Bidang Pelayanan Medis - Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan - Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis - Kepala Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan 2. Fungsional : SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Bendan
11	Jumlah Pelaksana	61 Orang terdiri dari 35 Dokter Spesialis, 2 Dokter Gigi dan 24 Perawat dan Bidan Pelaksana 1. Dokter Spesialis : 35 Orang 2. Dokter Gigi : 2 Orang 3. Perawat : 19 Orang 4. Perawat gigi : 4Orang 5. Bidan : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan Dokter, Perawat dan Bidan 2. Ketaatan pada jam pelayanan 3. Tidak membedakan antara pasien umum dan asuransi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien dijamin kerahasiaan diagnosis penyakitnya 2. Tindakan sesuai dengan diagnosis penyakit
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu bulan sekali

